



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 22 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 40);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 40), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 21**

- (1) Pelaksanaan SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran /KPA paling lama 3 (tiga) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
    1. Surat Perintah yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimasud dalam pasal 8;
    2. SPPD yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran/ KPA dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
    3. Bukti pembayaran transportasi laut/darat dan/ atau biaya sewa kendaraan;
    4. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
    5. Bagi pelaksana SPPD yang menginap dihotel dengan munggunakan voucher melampirkan foto copy voucher yang disahkan pihak hotel terkait, dan;
    6. Foto dari hasil perjalanan dinas dalam bentuk print.
    7. Laporan hasil perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran / KPA;
    8. Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/ KPA.
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah
    1. Surat Perintah yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimasud dalam pasal 8;
    2. SPPD yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran/ KPA dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
    3. tiket pesawat, boarding pass dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
    4. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
    5. Foto dari hasil perjalanan dinas dalam bentuk print;
    6. Bagi pelaksana SPPD yang menginap dihotel dengan munggunakan voucher melampirkan foto copy voucher yang disahkan pihak hotel terkait, dan;

7. Laporan hasil perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran / KPA;
  8. Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/ KPA.
  9. Daftar Pengeluaran Riil dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  10. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota.
- c. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melampirkan:
1. Surat Tugas yang sah;
  2. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  3. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  4. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum;
  5. Pakta Integritas; dan
  6. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- d. Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 5 tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 22 Mei 2024

**BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 22 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

**ttd**

**MUHAMMAD ZAKI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR: 22**



**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR 22 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI**  
**ROKAN HULU NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG**  
**PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER**  
**DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**LOGO  
DAERAH**

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

---

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat ;

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor.....tanggal .....dalam rangka melaksanakan kegiatan .....ke ..... dari tanggal.....s .d .....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....20..  
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai  
Rp10.000

.....

Salinan sesuai aslinya,  
**KAPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ERINALDI, S.H., M.H**  
Pembina/ IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**